



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

SRINIATIN, bertempat tinggal di Dusun Pagerjo Rt. 002 Rw. 004, Ds. Bungur, Kec. Tulakan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada IMAM BAJURI, S.H beralamat di Jalan K. Sasuit Tubun Desa Sumberharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2024 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 14 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 14 Oktober 2024 dalam Register Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Pct, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Pacitan tanggal 01 Februari 1992, jenis kelamin perempuan, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon NIK 3501104102920001;
2. Bahwa Pemohon adalah anak kesatu dari sepasang suami isteri bernama Tukijo dan Ponirah sebagaimana pada Surat Keterangan Nomor : 475/208/408.70.06/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan;
3. Bahwa orang tua Pemohon yaitu Tukijo dan Ponirah telah meninggal dunia;
4. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon yang mana sebagai berikut :
A. pada Akta Kelahiran Pemohon No. 21802.35.01.ALT.2009 tertulis Sriniatin lahir di Pacitan, pada tanggal 01 Februari 1992 anak ke Lima dari suami isteri Kasirin dan Samilah, yang mana seharusnya tertulis

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriniatin lahir di Pacitan, pada tanggal 01 Februari 1992 anak ke Satu dari suami isteri Tujiko dan Ponirah;

B. pada Kartu Keluarga Pemohon No: 3501102904240003 tertulis Sriniatin lahir di Pacitan, pada tanggal 01 Februari 1992 nama ayah Kasirin nama Ibu Ponirah, yang mana seharusnya tertulis Sriniatin lahir di Pacitan, pada tanggal 01 Februari 1992 nama ayah Tukijo nama Ibu Ponirah;

C. Pada Ijasah Pemohon yang mana tertulis nama ayah Kasirin, yang mana seharusnya tertulis Tukijo;

5. Bahwa Pemohon adalah memang benar anak dari Bapak Tukijo dan Ibu Ponirah, sebab terdapat kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon adalah dikarenakan sejak lahir Pemohon ikut dengan Paman Pemohon yang bernama Kasirin dan Samilah, sehingga pada waktu itu saat dilakukannya pencatatan tercatat nama Paman Pemohon bukan nama orang tua Pemohon yang sebenarnya, dan yang benar adalah Sriniatin lahir di Pacitan, pada tanggal 01 Februari 1992 anak ke Satu dari suami isteri Tujiko dan Ponirah;

6. Bahwa maksud dari Pemohon memperbaiki penulisan nama orang tua Pemohon adalah untuk mengurus keperluan pemberkasan pernikahan;

7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pacitan, dengan demikian permohonan Penetapan Perubahan nama orang tua Pemohon ini diajukan di Pengadilan Negeri Pacitan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas selanjutnya pemohon, memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pacitan agar dapatnya memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah secara hukum perubahan nama Pemohon menjadi Sriniatin lahir di Pacitan, pada tanggal 01 Februari 1992 anak ke Satu dari suami isteri Tujiko dan Ponirah;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan paling lambat 30 (tiga puluh puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, agar perubahan ini dicatat pada catatan pinggir pada register dan Akta yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap didampingi kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan pemohon dibacakan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan tujuan permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat - surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3501104102920001 atas nama SRINIATIN yang dikeluarkan di Kabupaten Pacitan tertanggal 29 April 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No 3501102904240003 atas nama kepala keluarga SRINIATIN yang dikeluarkan di Kabupaten Pacitan tertanggal 24 April 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama SRINIATIN Nomor: 21802.35.01.ALT.2009 yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan tanggal 24 Nopember 2009, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi. Ijasah Madrasah Ibtidaiyah tahun Pelajaran 2004/2005 atas nama SRINIATIN Pacitan 30 Juni 2005, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi. Ijasah Madrasah Tsanawiyah tahun Pelajaran 2007/2008 atas nama SRINIATIN Pacitan 21 Juni 2008, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi. Surat Kematian No.471/ / 408.70.06/2024 dikeluarkan oleh Kepala Desa Bugur, 07 Oktober 2024 atas nama Tukijo, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi. Surat Kematian No.471/ /408.70.06/2024 dikeluarkan oleh Kepala Desa Bugur, 07 Oktober 2024 atas nama Ponirah, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Akte Cerai Nomor: 1128/AC/2022/PA.Pct antara SRINIATIN binti TUKIJO dengan ROBBYANTO bin SUNARTO yang dikeluarkan Pengadilan Agama Pacitan, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Waris atas nama SRINIATIN yang diketahui Kepala Desa Bungur, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Catatan buku besar Nikah KUA diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat - surat tersebut bermeterai cukup dan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 telah dicocokkan

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Pct



dengan aslinya yang ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat - surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi KASIRIN

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi yang mengasuh pemohon dari kecil sampai pemohon menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tinggal di di Dusun Krajan RT.002 Rw.004 Dusun Pagerejo Desa Bungur, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah mengganti Nama orang tua kandung diakte kelahirannya karena ada kekeliruan saat membuat akte kelahiran;
- Bahwa Saksi mengetahui jika pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis Sriniatin lahir di Pacitan, pada tanggal 01Februari 1992 anak ke Lima dari suami isteri Kasirin dan Samilah yang sebenarnya adalah Sriniatin anak ke Satu dari suami isteri Tujiko dan Ponirah;
- Bahwa Saksi menerangkan jika pada saat Pemohon berumur 3 (tiga) tahun, ibu kandung pemohon yang bernama Ponirah menitipkan Pemohon ke Saksi dan istri Saksi dan saat itu Saksi minta tolong ke desa untuk dibuatkan Akte kelahiran Pemohon tepatnya tahun 2009 dan saat membuat akte saya tidak melihat ada kesalahan dalam pembuatan akta tersebut, yang seharusnya Sriniatin anak ke Satu dari suami isteri Tujiko dan Ponirah ditulis Sriniatin lahir di Pacitan, pada tanggal 01 Februari 1992 anak ke Lima dari suami isteri Kasirin dan Samilah ;
- Bahwa dari keterangan Saksi pada saat itu untuk membuat KTP dan KK harus ada Akte kelahiran, sedangkan ayah kandung Pemohon yang bernama Tukijo meninggal dunia saat Pemohon umur 9 (sembilan) bulan dan ibu kandung Pemohon yang bernama Ponirah menikah lagi saat pemohon umur 2 (dua) tahun dan saat Pemohon umur 3 (tiga) tahun Ponirah ibu kandung Pemohon menitipkan pemohon ke Saksi dan istri Saksi karena Ponirah harus merawat suaminya yang sakit jiwa sedangkan Pemohon tidak ada yang merawatnya;



- Bahwa Ayah kandung Pemohon (Tukijo) sudah meninggal dunia tanggal dan bulannya Saksi lupa, pada tahun 1992 sedangkan ibu kandung Pemohon yang bernama Ponirah meninggal tanggal dan bulannya Saksi lupa, pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi merawat Pemohon karena Ponirah menikah lagi dengan adik kandung dari istri Saksi saat suami Ponirah yaitu Tukijo sudah meninggal dunia;
- Bahwa Permohonan tersebut ditujukan tidak untuk hal – hal yang bertentangan dengan hukum seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindari diri dari kewajiban Hukum atau penghapusan hukum permohonan ini untuk administrasi di KUA termasuk akte kelahiran Pemohon harus benar nama orang tua kandungnya karena Pemohon akan menikah pada bulan Nopember 2024 sebelumnya Pemohon pernah menikah dan sudah bercerai tanggal 13 Desember 2022 di Pengadilan Agama Pacitan dan di Akte Cerai tersebut sudah benar nama Pemohon ada binti Tukijo;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar semua;

2. Saksi **SAMILAH**;

- Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi yang mengasuh pemohon dari kecil sampai pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon tinggal di di Dusun Krajan RT.002 Rw.004 Dusun Pagerejo Desa Bungur, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah mengganti Nama orang tua kandung diakte kelahirannya karena ada kekeliruan saat membuat akte kelahiran;
- Bahwa karena pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis Sriniatin lahir di Pacitan, pada tanggal 01 Februari 1992 anak ke Lima dari suami isteri Kasirin dan Samilah yang sebenarnya adalah Sriniatin anak ke Satu dari suami isteri Tujiko dan Ponirah;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Pemohon berumur 3 (tiga) tahun, ibu kandung pemohon yang bernama Ponirah menitipkan Pemohon ke Saksi dan suami Saksi dan saat itu suami Saksi minta tolong ke desa untuk dibuatkan Akte kelahiran Pemohon tepatnya tahun 2009 dan saat membuat akte Saksi dan suami Saksi tidak melihat ada kesalahan dalam pembuatan akte tersebut, yang seharusnya Sriniatin anak ke Satu dari suami isteri Tujiko dan

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Pct



Ponirah ditulis Sriniatin lahir di Pacitan, pada tanggal 01 Februari 1992 anak ke Lima dari suami isteri Kasirin dan Samilah;

- Bahwa Saksi menerangkan jika untuk membuat KTP dan KK harus ada Akte kelahiran, sedangkan ayah kandung Pemohon yang bernama Tukijo meninggal dunia saat Pemohon umur 9 (sembilan) bulan dan ibu kandung Pemohon yang bernama Ponirah menikah lagi saat pemohon umur 2 (dua) tahun dan saat Pemohon umur 3 (tiga) tahun Ponirah ibu kandung Pemohon menitipkan pemohon ke Saksi dan suami Saksi karena Ponirah harus merawat suaminya yang sakit jiwa sedangkan Pemohon tidak ada yang merawatnya;
- Bhowa Ayah kandung Pemohon (Tukijo) sudah meninggal dunia pada tanggal dan bulannya Saksi lupa di tahun 1992 sedangkan ibu kandung Pemohon yang bernama Ponirah meninggal pada tanggal dan bulannya Saksi lupa ditahun 2018;
- Bahwa Ponirah menikah lagi dengan adik kandung Saksi saat suami Ponirah yaitu Tukijo sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal - hal lain lagi kecuali mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon berkeinginan memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Pacitan untuk merubah nama ibu serta ayah pada Kutipan Akte Kelahiran atas Nomor: 21802.35.01.ALT.2009 yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan tanggal 24 Nopember 2009 atas nama SRINIATIN, Perempuan anak ke lima dari pasangan suami isteri KASIRIN dan SAMILAH, menjadi SRINIATIN anak ke Satu dari suami isteri TUJIKO dan PONIRAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah pula mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu KASIRIN dan SAMILAH sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara alat bukti surat tersebut bernilai sebagai berkekuatan pembuktian, demikian pula keterangan para saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dalam permohonan ini sedangkan yang tidak relevan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalil pokok permohonan Pemohon yang berkeinginan merubah nama ibu serta ayah pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 21802.35.01.ALT.2009 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Kabupaten Pacitan tertanggal 24 Nopember 2009 atas nama SRINIATIN, Perempuan anak ke lima dari pasangan suami isteri KASIRIN dan SAMILAH, menjadi SRINIATIN anak ke Satu dari suami isteri TUJIKO dan PONIRAH dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada pokoknya dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1), dan Kartu Keluarga (vide bukti P-2), serta keterangan saksi yang bernama KASIRIN dan SAMILAH, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pagerjo Rt. 002 Rw. 004, Ds. Bungur, Kec. Tulakan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pacitan berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam penjelasan tersebut diatas, menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diuraikan lebih jelas bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga dapat disimpulkan bahwa ganti nama merupakan salah satu jenis peristiwa penting kependudukan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penambahan, pengurangan, pergantian dan/atau perubahan nama adalah hak setiap warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang, meskipun Undang-Undang Administrasi Kependudukan secara tegas tidak melarang siapapun untuk mengganti, menambah dan/atau mengubah identitasnya, kecuali dapat dibuktikan bahwa tujuan perubahan dan/atau penggantian nama tersebut adalah untuk alasan yang bertentangan dengan hukum, adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial, diantaranya menghilangkan jejak identitas yang berkaitan dengan hubungan keperdataan, penipuan dan juga terorisme atau perbuatan lainnya yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi. Surat Kematian No.471/ / 408.70.06/2024 dikeluarkan oleh Kepala Desa Bugur , 07 Oktober 2024 atas nama TUKIJO, diberi tanda P-6 serta keterangan para saksi yang saling berkaitan, bahwa TUKIJO telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi. Surat Kematian No.471/ /408.70.06/2024 dikeluarkan oleh Kepala Desa Bugur, 07 Oktober 2024 atas nama PONIRAH, diberi tanda P-7 serta keterangan para saksi yang saling berkaitan, bahwa PONIRAH telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan Waris atas nama SRINIATIN yang diketahui Kepala Desa Bungur tanggal 08 Oktober 2024, diberi tanda P-9, Fotokopi Surat Catatan buku besar Nikah KUA diberi tanda P-10, Surat Keterangan Desa Bungur Nomor

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

475/208/408.70.06/2024 tanggal 09 Oktober 2024, serta keterangan para saksi dipersidangan bahwa, TUJIKO (Alm) dan PONIRAH (Almh) merupakan pasangan suami isteri dan telah mempunyai anak yang bernama SRINIATIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon yakni merupakan anak dari TUJIKO dan PONIRAH (vide bukti P-9), mempunyai anak perempuan yang bernama SRINIATIN, hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan para saksi dipersidangan yakni saksi KASIRIN dan SAMILAH, yang mana saksi KASIRIN, dan SAMILAH menerangkan dipersidangan mereka mengetahui bahwa TUJIKO dan PONIRAH tersebut dan saat melahirkan anak yang bernama SRINIATIN tersebut sedangkan ayah kandung Pemohon yang bernama TUKIJO meninggal dunia saat Pemohon umur 9 (sembilan) bulan dan ibu kandung Pemohon yang bernama PONIRAH menikah lagi saat pemohon umur 2 (dua) tahun dan saat Pemohon umur 3 (tiga) tahun PONIRAH ibu kandung Pemohon menitipkan pemohon ke Saksi KASIRIN dan SAMILAH, karena PONIRAH harus merawat suaminya yang sakit jiwa sedangkan Pemohon tidak ada yang merawatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dikaitkan dengan permohonan pokok Pemohon yang ingin merubah nama ibu serta ayah pada Kutipan Akte Kelahiran atas nama SRINIATIN, tanggal 24 Nopember 2009, Perempuan anak ke lima dari pasangan suami isteri KASIRIN dan SAMILAH, (vide bukti P-3), dirubah menjadi Perempuan anak ke satu dari pasangan suami isteri TUKIJO dan PONIRAH yang merupakan orang tua kandung dari pemohon tersebut dengan tujuan kepentingan pemohon tersebut mau Menikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan diketahui bahwa permohonan tersebut tidak dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum namun dilakukan untuk mengembalikan status hukum pemohon tersebut yang mana dalam akte kelahiran pemohon tersebut dari suami isteri bernama KASIRIN dan SAMILAH yang merupakan orang tua asuh dari pemohon tersebut, serta untuk syarat pemohon tersebut mau menikah dan untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya serta berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pemohon yang bernama SRINIATIN, Perempuan anak ke lima dari pasangan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Pct



suami isteri KASIRIN dan SAMILAH, (vide bukti P-3) yang merupakan orang yang mengasuhnya dari umur 3 (tiga) tahun, dan karena pembuatan akta tersebut hanya untuk mempermudah saja, dikarenakan orang tua kandungnya, yakni ayah kandung Pemohon yang bernama TUKIJO meninggal dunia saat Pemohon umur 9 (sembilan) bulan dan ibu kandung Pemohon yang bernama PONIRAH menikah lagi saat pemohon umur 2 (dua) tahun dan saat Pemohon umur 3 (tiga) tahun PONIRAH ibu kandung Pemohon menitipkan pemohon ke Saksi KASIRIN dan Saksi SAMILAH, karena PONIRAH harus merawat suaminya yang sakit jiwa sedangkan Pemohon tidak ada yang merawatnya, sehingga demi keadilan dan kepastian hukum serta untuk tertib administrasi dan juga untuk kepentingan terbaik untuk pemohon kedepannya maka, petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang menyatakan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon yang bernama SRINIATIN telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dan mencantumkan nama orang tuanya ayah KASIRIN dan ibu SAMILAH (vide bukti P-3), maka demi kepastian hukum mengenai perubahan nama orang tua pemohon tersebut menjadi ayah TUKIJO dan ibu PONIRAH serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini dan selanjutnya pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) juga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pencantuman nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21802.35.01.ALT.2009 tanggal 24 Nopember 2009, dari semula tertulis dan terbaca SRINIATIN anak kelima perempuan dari suami isteri KASIRIN dan SAMILAH menjadi SRINIATIN anak kesatu perempuan dari suami isteri TUKIJO dan PONIRAH;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini agar dicatat oleh pejabat Pencatatan

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Pacitan dalam catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil tersebut;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **29 Oktober 2024**, oleh **Juanda Wijaya, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pacitan yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, yang mana penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Agus Heksa Prasetija, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan juga dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Heksa Prasetija, S.H.

Juanda Wijaya, S.H.

Perincian biaya perkara:

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 75.000,00;
3.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP surat Kuasa		
4.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP Biaya panggilan.....		
5.....B	:	Rp100.000,00;
iaya Sumpah		
6.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai.....		
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp245.000,00;

(dua ratus empat puluh lima ribu)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)